



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**APHTN-HAN  
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA  
NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI  
NEGARA**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DAN**

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN**

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN  
PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR PANCASILA DAN KONSTITUSI**

**Nomor 20/PK/2016**

**Nomor 01/APHTN-HAN/VII/2016**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **juli**, tahun **dua ribu enam belas**, bertempat di **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.**, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), berkedudukan di Jalan Dempo Nomor 3 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi wadah berhimpun bagi para dosen yang menekuni disiplin ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pengembangan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi, serta pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pengembangan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi, serta pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk menjadi landasan dalam meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pengembangan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi, serta pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. pengembangan budaya sadar pancasila dan konstitusi;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti kajian, diskusi, seminar, lokakarya, penelitian dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

**BAB VI  
PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 6**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal APHTN-HAN;
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan **PARA PIHAK**;
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**

Adendum

**Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua**

Masa Berlaku

**Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 9**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK PERTAMA,**  


Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA,**  
  


Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

MENGETAHUI,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.